



PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.G/2019/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

Nama Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan X, RT.007 RW.002, Kampung X, Distrik Salawati Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang X, tempat kediaman di Jalan X, RT.011 RW.005, Kelurahan X, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor 299/Pdt.G/2019/PA.Srog pada tanggal 05 November 2019 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2013 dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong, sebagaimana kutipan Akta Buku Nikah Nomor xxxx/04/X/2013 Tanggal 16 Oktober 2013;

Halaman 1 dari 13 halaman

Putusan No.299/Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman orangtua Penggugat di jalan X, Kampung X, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, sebagai kediaman bersama terakhir, kemudian Tergugat pindah sendiri di rumah orang tua Tergugat di distrik X sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat ba'da dukhul dan sudah punya satu orang anak bernama X dalam pengawasan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tanggal 27 Februari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkeran yang disebabkan memiliki wanita idaman lain yang bernama X.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkeran tersebut terjadi pada tanggal 27 Maret 2018, terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita yang bernama X yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat sehingga pisah selama satu tahun;
7. Bahwa selama berpisah tersebut tidak ada saling komunikasi;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau bicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 13 halaman

Putusan No.299/Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**)
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsidiar

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan meskipun menurut *relas* panggilan Nomor 299/Pdt.G/2019/PA.Srog Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu sebab atau alasan yang sah.

Bahwa proses mediasi tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Walaupun demikian, Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum disertai penjelasan lisan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong, Nomor xxxx/04/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Lalu diberi kode P.

Halaman 3 dari 13 halaman

Putusan No.299/Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **Nama Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan X, RT.007 RW.002, Kelurahan X, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, dalam persidangan saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di X dan terakhir berpisah hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat satu orang anak dan anak tersebut dibawah asuhan Penggugat
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2018. yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena. Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain yang bernama Mutmainna, dengasn kejadian tersebut Penggugat melaporkan Tergugat di Kepala Desa untuk diproses;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Halaman 4 dari 13 halaman

Putusan No.299/Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bertengkar Penggugat dan Tergugat dengan cecok mulut saja;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2018 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih satu tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat sekarang sudah tinggal bersama dengan selingkuhannya di X;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh orang tua Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. **Nama Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mekanik Bengkel Motor, bertempat tinggal di Jalan X, X, RT 001 RW 003, Kelurahan X, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, dalam persidangan saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga rumah;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir berpisah hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman

Putusan No.299/Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2018
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena. Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain, sehingga dengan kejadian tersebut isteri saksi melaporkan kepada kepala desa untuk diproses dengan dasar bahwa Tergugat berselingkuh dengan isteri saksi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab yang lain;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih satu tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga sudah tinggal dengan selingkuhannya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat membenarkan kesaksian para saksi tersebut sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi. Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap minta diceraikan dari Tergugat dan mohon putusan.

Halaman 6 dari 13 halaman

Putusan No.299/Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini ditunjuk segala peristiwa yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan *a quo*.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Sorong tidak memadai lagi untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal tanggal 28 September 2018, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa proses mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meski begitu, Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil. Usaha tersebut sejalan dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Dengan demikian, upaya perdamaian dalam perkara ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan upaya perdamaian juga telah dinyatakan tidak berhasil, maka perkara ini diselesaikan melalui jalur litigasi dengan acara *verstek* atau tanpa kehadiran Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa setelah menelaah secara cermat materi #0053# Penggugat, ternyata pada pokoknya Penggugat minta diceraikan dari Tergugat karena Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar. Puncaknya terjadi perpisahan dalam kurun waktu yang lama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun karena tidak pernah hadir di

Halaman 7 dari 13 halaman

Putusan No.299/Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dimaknai sebagai bentuk pengingkaran terhadap proses peradilan dan pengakuan atas dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipandang mengakui dalil-dalil Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut azas mempersukar perceraian dan untuk meyakinkan Hakim apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan kode P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah. Bukti tersebut telah bermeterai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (*vide*: Pasal 301 R.Bg), isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut dikualifikasi sebagai akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1868 KUHPdata yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta bersesuaian dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2013 yang hingga kini belum pernah bercerai, selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan sebagai alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan perihal keadaan rumah tangganya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas, bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian -khususnya dengan alasan

Halaman 8 dari 13 halaman

Putusan No.299/Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran- justru keterangannya harus diterima karena keduanya merupakan keluarga Penggugat sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dalam memeriksa perkara perceraian.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, para saksi telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*vide*: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), materi kesaksiannya relevan dengan pokok gugatan Penggugat dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (*vide*: Pasal 309 R.Bg). Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteriil saksi sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berangkat dari segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dalam kurun waktu yang lama;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa para saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 9 dari 13 halaman

Putusan No.299/Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2011 dikuatkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah menunjukkan bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung lama sehingga unsur “perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” yang ditegaskan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta para saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil dihubungkan dengan ketidakberhasilan upaya Hakim dalam menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya di setiap tahap sidang menggambarkan hati Penggugat yang sudah sangat terluka dengan sikap Tergugat sehingga unsur “sulit untuk dirukunkan kembali” juga dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih jauh lagi, fakta selama hidup berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dikaitkan dengan sikap Penggugat yang di dalam kesimpulannya menyatakan tetap minta diceraikan dari Tergugat menegaskan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama dalam sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian, unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi” harus pula dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, Hakim menduga (bukti persangkaan) bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan persangkaan Hakim di atas, maka dalil Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi seperti saat ini, meyakinkan Hakim bahwa tujuan

Halaman 10 dari 13 halaman

Putusan No.299/Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam surat *ar-Rum* ayat 21 tidak mungkin akan terwujud.

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan *mashlahah*, justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat* yang bisa berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pertimbangan hukum di atas, perlu dikemukakan pendapat ahli hukum Islam yang dinukil dari kitab *Ghoyatul Marom* juz II halaman 165 kemudian pendapat tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap (perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Pengadilan juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap

Halaman 11 dari 13 halaman

Putusan No.299/Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas adalah talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Nama Tergugat**) kepada Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp1.216.000,00 (**satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh Sapuan, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, dengan dibantu oleh Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Halaman 12 dari 13 halaman

Putusan No.299/Pdt.G/2019/PA.Srog



Sapuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.120.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.216.000,00

(satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah).